



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal S. Parman Nomor 7 Bengkulu
Telepon (0736) 21620, Faksimile (0736) 22117, Laman://dikbud.bengkuluprov.go.id
Posel:dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 100.3.3.1/50.S/Dikbud/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu ditetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 15. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
 16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 54);
 17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 6);
 18. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : N.349.DKS Tanggal 27 Juli Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

- Kedua : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya disebut Pembantu Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- Ketiga : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bertugas :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
 3. Melaksanakan Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 4. Menjamin ketersediaan dan Akselerasi layanan bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan bahan dan data lingkup Komponen di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk menjadi bahan Informasi publik; dan;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- Keempat : PPID dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID) yang meliputi arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 6 November 2025

a.n GUBERNUR BENGKULU
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bengkulu



Rainer Atu, S.E., M.M.
Pembina (IV.a)
NIP 197703202009021004

Tembusan disampaikan Kepada Yth,
1. PPID Utama Provinsi Bengkulu;
2. Masing-masing yang bersangkutan;

Lampiran

:

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Hal

:

Penetapan tim PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Nomor

:

100.3.3.1/50.S/Dikbud/2025

Tanggal

:

6 November 2025

**PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2025**

Pembina/Atasan PPID Pembantu

:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

PPID Pembantu / Ketua

:

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Sekretaris

:

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

- I. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi:
Kepala UPTD Pengembangan Pendidikan Kejuruan/PPK
Anggota:

1. Kasubbag TU UPTD BPTIKPK

2. Kasubbag Penyelenggaraan Tugas Perbantuan

3. Kasubbag TU PTK

4. Kasi Produksi dan Penyajian Seni Budaya UPTD Taman Budaya

5. Kasi Koleksi Konservasi dan Preparasi UPTD Museum Negeri Bengkulu

6. Kasi Bimbingan Evaluasi dan Publikasi UPTD Museum Negeri Bengkulu
- II. Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi :
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan
Anggota:

1. Kepala UPTD Taman Budaya

2. Kepala UPTD Museum Negeri Bengkulu

3. Kasi Pengendalian dan Evaluasi UPTD PPK

4. Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Bidang Kebudayaan
- III. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Bidang Kebudayaan
Anggota:

1. Kasubbag TU UPTD Museum Negeri Bengkulu

2. Kasubbag TU UPTD Taman Budaya Bengkulu

3. Kasubbag TU UPTD PPK

4. Kasi Penggalian Peningkatan Mutu Seni dan Dokumentasi Informasi Taman Budaya

5. Pengelola Barang (Taufik)
- IV. Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :
Kepala Bidang Pembinaan SMA
Anggota:

1. Kabid Pembinaan SMK

2. Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus

3. Ketua MKPS SMA-SLB

4. Ketua MKPS SMK

5. Kepala Cabang Dinas Wilayah I-IX

6. Kasi Kesenian Bidang kebudayaan
7. Kasi Ketenagaan Satuan Pendidikan Bid. Pemb. Ketenagaan dan Saprass PTK

V. Koordinator Bidang Pengembangan TIK :
Kepala UPTD BPTIK

Anggota :

1. Kasi Evaluasi dan Pengelolaan e-Layanan
2. Kasi Pengembangan dan Pemanfaatan TIK
3. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi Bidang Kebudayaan
4. Kasi Pelayanan Pendidikan UPTD PPK

Admin PPID

: Madina Maghfiroh, S.Kom

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 6 November 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bengkulu



Rainer Atu, S.E., M.M.
Pembina (IV.a)
NIP 197703202009021004